



PUTUSAN

Nomor 1020/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asli Br Sembiring
2. Tempat lahir : Mbaruai
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/21 April 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kepala Gajah Desa Mbaruai Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Asli Br Sembiring tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama NETTI HERAWATI PASARIBU, S.H.dan GANDA PUTRA MARBUN,SH.MH, dari Kantor Hukum Advokat,berkantor di Jalan Ring Road/Gagak Hitam Pasar III No.1 Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 04 April 2019 dengan Nomor Register 113/HKM 00/IV/2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 September 2019 Nomor 1020/Pid/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 September 2019 Nomor 1020/Pid/2019/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 30 Juli 2019 Nomor 559/Pid.B/2019/PN Lbp;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1020/Pid/2019/PT MDN



Bahwa ia Terdakwa **ASLI BR SEMBIRING bersama Saksi SUHENDRA GINTING** (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2018, bertempat areal perladangan terletak di Dusun II Desa Mbaruai Kec. Sibiru – biru Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Bersidang di Pancur batu Maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang bersidang di Pancur Batu **“Turut Serta, Menyuruh Melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin tak dapat di Pakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Milik Orang Lain”**. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014 Terdakwa Asli Br Sembiring ada memberikan hak kuasa tanah Terhadap saksi Kosmos Sembiring bahwa saksi Kosmos Sembiring bisa bercocok tanaman di tanah milik Terdakwa seluas 4000 m2 yang berada Dusun III Desa Mbaruai Kec. Sibiru – Biru Kab. Deli Serdang dengan ketentuan setelah saksi Kosmos Sembiring menanam tanaman palawija setelah berjalan sekitar 1 (Satu) tahun pada tahun 2014 Terdakwa menyuruh saksi Kosmos Sembiring untuk membeli bibit pohon kelapa sawit sebanyak 40 (Empat Puluh) pokok untuk saksi tanam di sekitar tanah Terdakwa agar saksi Kosmos sembiring tetap perbolehkan menguasai tanah tersebut dalam waktu yang belum di tentukan selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut maka saksi Kosmos sembiring membeli 40 (Empat) Puluh Batang Pokok Kelapa Sawit dengan Uang Saksi Sendiri untuk selanjutnya saksi menanam 40 (Empat) Puluh Batang Kelapa Sawit seperti yang diminta Terdakwa agar saksi Kosmos sembiring dapat bercocok Tanam di tanah Terdakwa tersebut akan tetapi walaupun saksi sudah melaksanakan apa yang di perintahkan Terdakwa secara sepihak karena ingin memperoleh keuntungan Terdakwa memberikan kuasa kepada saksi Nangani Br Tarigan bahwa untuk menguasai tanah yang sedang di tanami oleh saksi kosmos sembiring dan mengatakan kepada saksi Nangani Br Tarigan bahwa saksi Nangani Br Tarigan dapat membersihkan ataupun merusak Tanaman milik saksi Kosmos Sembiring berupa 500 (Lima Ratus) batang pohon terong, 500 (Lima Ratus) Batang Pisang, 300 (Tiga ratus) batang keladi dan 10 (Sepuluh) batang Pohon Ubi dan Pohon Pepaya yang berada di atas tanah milik Terdakwa dan atas perkataan Terdakwa yang menyuruh saksi Nangani Br Tarigan untuk membersihkan ladang Terdakwa dengan cara merusak tanaman milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmos sembinging yaitu pada hari rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib di Dusun III (Tiga) Rindang Desa Mbaruai Kec. Sibiru – Biru Kab. Deli Serdang saksi Nanngani Br Tarigan dengan cara menyuruh anak nya saksi Suhendra Ginting menuju alamat tersebut di atas dan setiba nya di alamat tersebut di atas maka saksi Suhendra Ginting tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada saksi Kosmos sembinging yang sudah membawa senjata tajam jenis parang yang panjangnya kurang lebih 30 cm langsung menebang dan mencabut tanaman milik saksi Kosmos sembinging berupa Pohon Terong, Pohon pisang, Pohon Ubi dan Pohon Pepaya hingga rusak dan tanaman tersebut mati di saksikan oleh saksi Kosmos sembinging yang pada kejadian sedang berada di ladang tersebut. bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Kosmos sembinging merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polsek Biru – Biru.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa dan saksi Suhendra Ginting Simson merusak tanaman milik saksi Kosmos Sembiring maka saksi Kosmos Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASLI BR SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana " Pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat(1) jo Pasal 55 ayat (1) KHUPidana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASLI BR SEMBIRING dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon yang telah mati dipotong;
 - 1 (satu) batang pohon sayur terong yang telah mati dipotong;
 - 1 (satu) batang pohon uni sayur yang telah mati dipotong;
 - 1 (satu) batang pohon keladi yang telah mati dipotong;Dirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian ;Dikembalikan kepada yang saksi Kosmos sembinging
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1020/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 559/Pid.B/2019/PN Lbp yang tanggal 30 Juli 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **ASLI BR SEMBIRING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Secara Bersama-sama Melakukan Pengerusakan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASLI BR SEMBIRING**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon yang telah mati dipotong;
 - 1 (satu) batang pohon sayur terong yang telah mati dipotong;
 - 1 (satu) batang pohon uni sayur yang telah mati dipotong;
 - 1 (satu) batang pohon keladi yang telah mati dipotong;Dirampas untuk dimusnakan ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian ;Dikembalikan kepada yang saksi Kosmas sembiring ;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 559/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 Juli 2019 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 261/Akta.Pid/2019/PN Lbp, tanggal 2 Agustus 2019 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding Penuntut umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2019 dan Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 261/Akta.Pid/2019/PN Lbp;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1020/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 559/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pasal 406 KUHPidana telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 559/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 406 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1020/Pid/2019/PT MDN



M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 559/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 30 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

ARZIDUHU WARUWU, SH., MH.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING,SH.,MH.